



PEMBEKALAN PELATIHAN JABATAN  
FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM  
PENDIDIKAN

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI**


# **PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)**

WISNU SARDJONO SOENARSO  
KEPALA PUSDIKLAT

Pusat Pendidikan dan Pelatihan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
PALEMBANG, 25 OKTOBER 2017

# UNDANG-UNDANG NO 5/2014 TENTANG ASN

## TUJUAN



# FAKTA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

..... persoalan pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia lebih terkait masalah kompetensi daripada soal jumlah. Rasio jumlah PNS dan jumlah penduduk di Indonesia masih wajar dan lebih baik jika dibandingkan dengan negara lain di Asia..... (Kepala LAN, 2015)

“.... dalam penelitian kita tahun 2013, ada PNS di Indonesia yang baru melakukan pelatihan sekali dalam 26 tahun. Jika dibandingkan dengan PNS di Singapura, dalam setahun, mereka punya 100 jam untuk lakukan pelatihan,” (Agus Dwiyanto, Kepala LAN)

## Kompetensi ASN Rendah?

**Menurut Penilaian BKN,  
mayoritas pejabat  
Eselon I dan II instansi  
pemerintah memiliki  
kompetensi yang  
rendah**

(Kompas, 7 April 2016)



**Bagaimana dengan pejabat fungsional ??**

# KEBIJAKAN NASIONAL TENTANG PENGEMBANGAN KOPETENSI ASN

- UU ASN telah meletakkan dasar yg kuat bagi perwujudan **birokrasi kelas dunia** melalui **profesionalisme ASN**
- Jenis kompetensi yang harus dikuasai adalah kompetensi **manajerial, teknis dan sosial kultural**
- Pengembangan kompetensi harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi
- Setiap instansi harus merencanakan pengembangan kompetensi itu dan tertuang dalam **penganggaran**
- Hak bagi setiap ASN mendapat pengembangan kompetensi dalam **pengembangan karirnya**

Pasal 21 (e) dan 70

(1): Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi

(2) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan **pelatihan**, seminar, kursus, dan penataran

# MANAJEMEN ASN (1)


## PERATURAN PEMERINTAH NO 11 TAHUN 2017

- **PASAL 2**, Manajemen ASN Meliputi : (a).. DST, (d) Pengembangan Karir, .. DST...(f) Promosi... DST...(h) Penilaian Kinerja.. DST.
- **PASAL 47**, Jabatan PNS terdiri atas : (a) JA, (b) JF) dan, ( c ) JPT.
- **PASAL 68**, JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- **Pasal 70**, JF ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut: (a)...DST, (b) Mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi dan/atau penilaian tertentu
- **Pasal 71**, (1). Setiap Pejabat Fungsional harus menjamin akuntabilitas jabatan, (2) DST...

## PERATURAN PEMERINTAH NO 11 TAHUN 2017

### BAB V,

- PASAL 162, ... DST PENGEMBANGAN KOMPETENSI... DST,
- PASAL 203, (1) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan **standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier** ..DST.. Khususnya ayat ( 3&4): Pengembangan Kompetensi adalah Hak dan Kesempatan yang sama bagi PNS dan **paling sedikit 20 jam pelatihan / tahun**
- Pasal 204.. Pengembangan Kompetensi... **DST...menjadi salah satu dasar pengangkatan jabatan.**
- Pasal 205...DST... pasal 225



**DILAKSANAKAN DALAM SEMANGAT REFORMASI  
BIROKRASI KEMENTERIAN RISTEKDIKTI**

# KENAPA HARUS ADA PENGEMBANGAN SDM

- Dilakukan dalam rangka mengurangi/menutup **“GAP”** antara kompetensi (kecakapan/kemampuan) pegawai dengan persyaratan (permintaan) jabatan.
- Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pegawai dalam mencapai sasaran kerja pegawai yang telah ditetapkan

## DASAR HUKUM

### Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui **reformasi birokrasi** untuk meningkatkan **profesionalisme aparatur negara** dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung **keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya**.

### Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015

**Seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah diwajibkan** untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi sesuai dengan karakteristik masing-masing institusi

#### Pasal 9 Ayat 1

- **Seluruh Pegawai** di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi **wajib** melaksanakan **agenda reformasi birokrasi** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


#### Pasal 9 Ayat 2

- Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi **dimonitor dan dievaluasi** secara berkala oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Peraturan Presiden  
Nomor 32 Tahun 2016

# MENGAPA HARUS REFORMASI BIROKRASI

Pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) birokrasi **belum sepenuhnya** mendukung birokrasi yang profesional



# KERANGKA LOGIS REFORMASI BIROKRASI



Pemerintahan belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah

Pemerintahan belum efektif dan efisien

Pelayanan publik masih buruk



Program RB

8 Program +  
Quick Win



Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi

Pemerintahan yang efektif dan efisien

Pelayanan publik yang baik dan berkualitas

# INDIKATOR KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI



# TARGET PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN & PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA, PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR

(Renstra Revisi 2017)

No	Indikator Program	Target					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Persentase efisiensi perencanaan penganggaran	90%	91%	92%	93%	94%	Nominal
2	Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Nominal
3	Penilaian terhadap AKIP	B	B	B	B	B	Nominal
4	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan</b>	60%	65%	70%	75%	80%	Nominal
5	Penyelesaian kasus hukum yang diselesaikan	40%	45%	50%	55%	60%	Nominal
6	Tingkat kesesuaian kompetensi pejabat	-	75%	80%	90%	100%	Nominal
7	Rasio data dan <i>knowledge</i> Iptek dan Dikti yang dimanfaatkan	-	100%	100%	100%	100%	Nominal

No	Indikator Program						Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Jumlah unit organisasi dan satker yang bersih dari penyimpangan yang material	40	50	60	70	80	Kumulatif

Untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompeten dan kompetitif di pasar kerja lokal dan global, pengelola PT agar lebih memprioritaskan pengembangan sistem pengajaran inovatif serta memangkas rantai birokrasi yang membelenggu pertumbuhan kreativitas pengajar dan mahasiswa

## PENDIDIKAN TINGGI

### Kalla: Pangkas Rantai Birokrasi

PALANGKARAYA, KOMPAS — Untuk melahirkan lulusan perguruan tinggi yang kompeten dan kompetitif di pasar kerja lokal dan global, pengelola perguruan tinggi agar lebih memprioritaskan pengembangan sistem pengajaran inovatif serta memangkas rantai birokrasi yang membelenggu pertumbuhan kreativitas pengajar dan mahasiswa.

Perkembangan perguruan tinggi Islam swasta yang semakin pesat juga harus mampu menjawab tantangan tersebut. Kerja sama riset ilmiah, pertukaran tenaga pengajar setingkat profesor, dan dalam bentuk lain perlu ditingkatkan. Kerja sama ini dapat mengefisienkan biaya penge-

lolaan perguruan tinggi dan meningkatkan kualitas lulusan.

Wapres Jusuf Kalla mengemukakan hal ini saat membuka Rapat Kerja Nasional Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam Swasta (BK-PTIS) di Kampus I Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu (26/4). Kalla didampingi Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir dan Koordinator Tenaga Ahli Wapres Sofjan Wanandi.

"Mari kurangi birokrasi pendidikan untuk memajukan pendidikan itu sendiri. Kualitas pendidikan merupakan modal kemajuan bangsa," kata Kalla.

Kata Kalla, banyak negara yang

tidak mengalokasikan dana pendidikan 20 persen dari anggaran negara tetap maju karena mampu mengembangkan sistem pengajaran inovatif. Menurut dia, pengelola perguruan tinggi di Indonesia perlu lebih sering membangun kerja sama akademik, di dalam ataupun luar negeri untuk meningkatkan kualitas lulusan.

Rakernas BKS-PTIS 2017 diikuti 150 PTIS dari total 400 PTIS di Indonesia. Ketua Umum BKS-PTIS Masruroh meminta pemerintah menghapus dikotomi perguruan tinggi Islam negeri dan PTIS. Perguruan tinggi Islam negeri mendapat alokasi anggaran dari APBN, sedangkan PTIS tidak. (IDO/HAM)

**Kalla : Mari kita kurangi birokrasi pendidikan untuk memajukan pendidikan itu sendiri. Kualitas pendidikan merupakan modal kemajuan bangsa :**

# PENINGKATAN KOMPETENSI BAGI ASN / PNS

## DIKLAT PRA JABATAN

## DIKLAT DALAM JABATAN

### PELATIHAN DASAR

- Gol II
- Gol. III

### KEPEMIMPINAN

- Pim Tk I
- Pim Tk II
- Pim Tk III
- Pim Tk IV

### TEKNIS

- Umum, Adm  
Manajemen
- Substantif

### FUNGSIONAL

- Jenjang pertama
- Jenjang muda
- Jenjang madya
- Jenjang utama
- Fungsional teknis

INSTANSI PEMBINA (LAN)

INSTANSI PEMBINA  
PEMBINA TEKNIS

INSTANSI PEMBINA  
PEMBINA JABFUNG

**KOMPETENSI: KOGNITIF, AFEKTIF, PSIKOMOTORIK**

**PENYELENGGARA DIKLAT ASN: LEMBAGA DIKLAT TERAKREDITASI**

# SDM/PERSONIL LITBANG (MENURUT FRASCATI MANUAL)

All persons employed directly on R&D should be counted, as well as those providing direct services such as R&D managers, administrators, and clerical staff.

Personil yang terlibat dalam kegiatan litbang terdiri dari 3 kualifikasi sesuai dengan tugas pokoknya:

- **Peneliti/periset (researchers)** adalah profesional yang terlibat dalam pembuatan konsep atau penciptaan pengetahuan baru, produk, proses dan metoda, dan system serta profesional yang terlibat dalam pengelolaan proyek litbang.
- **Teknisi (technicians)** adalah orang yang dalam melaksanakan tugas utamanya membutuhkan pengetahuan dan pengalaman teknis. Mereka terlibat dalam aktifitas litbang dengan melakukan tugas ilmiah dan teknis yang menyangkut aplikasi konsep dan metoda operasional pada umumnya di bawah supervise peneliti.
- **Staf pendukung lainnya (other supporting staffs)** meliputi para tukang/juru terlatih maupun tak terlatih, tenaga administrasi misalnya sekretaris atau juru tulis yang terlibat dalam proyek litbang atau secara langsung terkait dengan proyek litbang

# PENUTUP

- PLP adalah ASN yang dituntut semakin professional dan berwawasan luas.
- PLP merupakan unsur penunjang yang sangat penting dalam mendukung iklim dan berkembangnya riset di perguruan tinggi dan lembaga litbang
- PLP dapat dikembangkan tidak hanya untuk dunia pendidikan tetapi berlaku juga untuk penelitian dan pengembangan ( R & D), perluasan type laboratorium (type 4)
- Indonesia perlu terus mengembangkan kompetensi personil dengan kualifikasi fungsional untuk mendukung proses inovasi nasional



*Terima Kasih*

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
Gedung BPPT 2, Lantai 18  
Jl. MH Thamrin No 8, Jakarta 10340